



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan komunikasi dan informatika.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan komunikasi dan informatika.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
10. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
11. Pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika adalah jenis pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar di bidang komunikasi dan informatika yang merupakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
13. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika.
14. Kemampuan dan potensi Daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.

15. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai target pencapaian yang telah ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:
 - a. SKPD dalam melaksanakan SPM;
 - b. masyarakat dalam memahami SPM dan pencapaiannya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. rencana pencapaian SPM;
 - b. pembiayaan SPM;
 - c. pengorganisasian SPM; dan
 - d. pelaporan SPM.

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

- (1) Rencana pencapaian SPM di Daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan:
 - a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika;
 - b. target pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika yang akan dicapai; dan
 - c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas Daerah dan komitmen nasional.
- (3) Rencana pencapaian SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi Daerah.

- (4) Rencana pencapaian dan penerapan SPM di Daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (5) Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profil pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.
- (3) Faktor kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan untuk menganalisis:
 - a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika di Daerah;
 - b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
 - d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika yang memaksimalkan sumber daya Daerah.
- (4) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, perlu mempertimbangkan:
 - a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan Pemerintah Daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
 - b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD dalam rangka pencapaian target dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
 - c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.
- (5) Analisis kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Rencana pencapaian SPM meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target yang dicapai pada Tahun 2011 - 2015 serta penanggung jawab adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN SPM

Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PENGORGANISASIAN SPM

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab berdasarkan kewewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika sesuai SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh SKPD.

BAB VI

PELAPORAN SPM

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM meliputi kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Juli 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 33 SERI E NOMOR 25**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWOREJO

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWOREJO

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:						
		a) media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun	SKPD yang menangani urusan bidang hubungan masyarakat, dan komunikasi dan informasi
		b) media baru seperti website (media online);	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	SKPD yang menangani urusan bidang hubungan masyarakat
		c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	-	-	1 kali	12 kali per tahun	12 kali per tahun	SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informasi
		d) media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau	-	-	-	12 kali per tahun	12 kali per tahun	SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informasi
		e) media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.	1 kali	1 kali	1 kali	12 kali per tahun	12 kali per tahun	SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informasi
II	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	50%	50%	100%	100%	SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informasi

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 33 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWOREJO

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN PURWOREJO

I. PELAKSANAAN DISEMINASI INFORMASI NASIONAL

A. Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo di tiap kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya, melalui:

- media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
- media baru seperti *website* (media *online*);
- media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
- media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau
- media luar ruang seperti media buletin, *leaflet*, *booklet*, brosur, spanduk, dan baliho.

1. Pengertian

Diseminasi Informasi Nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.

2. Definisi Operasional

Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo di tiap kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya, melalui:

- media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
- media baru seperti *website* (media *online*);
- media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
- media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau
- media luar ruang seperti media buletin, *leaflet*, *booklet*, brosur, spanduk, dan baliho.

3. Sumber Data

- a. SKPD yang menangani urusan bidang hubungan masyarakat;
- b. SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informasi;
- c. Kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya.

4. Rujukan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/312009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Target

Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional melalui :

 - a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
 - b. Media baru seperti *website* (media *online*) sekurang-kurangnya setiap hari dilakukan *updating*.
 - c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
 - d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
 - e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho dilakukan didasarkan kepada kebutuhan setempat (sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali).
6. Langkah Kegiatan
 1. koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;
 2. kerjasama dan fasilitasi;
 3. kemitraan dengan mendayagunakan media massa dan lembaga komunikasi sosial.
7. SDM
 - a. Kualitas dan kuantitas pejabat pelayanan dan penyampai informasi (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pranata humas/penyuluh);
 - b. Aparatur pada SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informasi dan SKPD yang menangani urusan bidang hubungan masyarakat.
8. Konten Informasi
 - a. Paket Informasi Nasional adalah gugus informasi yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan kebijakan-kebijakan, rencana kebijakan, program dan kinerja badan publik dan permasalahan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus didistribusikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten yang sesuai dengan karakteristik masyarakat daerah dan berdasarkan standar kelengkapan, dan kelayakan informasi nasional. Dalam konteks SPM, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, diprioritaskan pada antara lain Pemilu, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan wabah penyakit, penanggulangan bencana, dan peningkatan pendidikan masyarakat.
 - b. Informasi diambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Penanggung jawab kegiatan
 - a. SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informasi;
 - b. SKPD yang menangani urusan bidang hubungan masyarakat.

II. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
A. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

1. Pengertian

Kelompok Informasi Masyarakat, selanjutnya disebut KIM, adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

2. Definisi Operasional

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan adalah cakupan pengembangan fasilitasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap KIM dalam pengelolaan informasi guna peningkatan nilai tambah di tingkat kecamatan.

3. Cara perhitungan indikator

a. Rumus

Persentase KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo di tingkat kecamatan =

$$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam Kabupaten Purworejo}} \times 100\%$$

b. Pembilang

Jumlah KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemda Kabupaten Purworejo.

c. Penyebut

Jumlah kecamatan yang ada dalam Kabupaten Purworejo.

d. Satuan Indikator

Persentase (%).

e. Contoh Perhitungan

Misalkan suatu wilayah Kabupaten A memiliki jumlah kecamatan sebanyak 10 kecamatan, namun jumlah KIM yang ada dalam Kabupaten A tersebut sebanyak 5 KIM. Maka persentase KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemda Kabupaten A di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{5 \text{ KIM}}{10 \text{ kecamatan yang ada dalam Kabupaten}} \times 100\% = 50\%$$

Artinya: Baru 50 % dari jumlah kecamatan di wilayah tersebut yang telah memiliki KIM.

4. Sumber Data
SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informasi.
5. Rujukan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
6. Target
Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 100 %.
7. Langkah Kegiatan
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. workshop, sarasehan, forum;
 - f. penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. simulasi aktivitas;
 - h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. studi banding.
8. SDM
 - a. Kualitas dan kuantitas penyampai informasi (KIM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pranata humas/penyuluh);
 - b. SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informasi.
9. Konten Informasi
 - a. informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - b. informasi diambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Penanggung jawab kegiatan
SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informasi

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN